



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : || TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Penyaluran Pinjaman Bergulir Kabupaten Natuna perlu dirubah agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna dalam hal peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Penyaluran Pinjaman Bergulir Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 15) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah dan antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyaluran pinjaman modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna.
2. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dengan menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kegiatan usaha mikro masyarakat di Kabupaten Natuna dilaksanakan melalui Bank Riau Cabang Ranai.
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui pemberian pinjaman modal usaha yang sifatnya bergulir dan guliran baru adalah yang berasal dari pengembalian yang dibayarkan oleh pelaku usaha mikro masyarakat kemudian digulirkan kembali kepada usaha-usaha mikro masyarakat lainnya di Kabupaten Natuna.

4. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan kriteria sebagai berikut : usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta pertahun.
 5. Kelompok Kerja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah Kelompok Kerja "peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat" sebagai tim pelaksana ekonomi produktif masyarakat Kabupaten Natuna.
 - 5.a.Tenaga pendamping adalah fasilitator dan mitra kerja yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna di setiap kecamatan yang mempunyai tugas dan kewajiban memungut pinjaman dana bergulir UKM dari para nasabah UKM serta wajib memberikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi dan UKM pada setiap bulannya.
 6. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Tim Pokja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna untuk membantu penyaluran pinjaman modal serta melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank dengan Bupati Natuna.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 1 s/d 5 diubah menjadi huruf a s/d e dan angka 1, angka 4 dan angka 5 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat skala Mikro Calon Penerima Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Produktif wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Mempunyai aktivitas usaha produktif;
 2. Tidak memiliki tunggakan pada Bank, Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya;
 3. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Tim Pokja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Cq Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai dengan kegiatan usahanya;
 4. Pengajuan permohonan bantuan modal dilakukan secara perorangan/individu;
 5. Proposal usaha yang diajukan diketahui Lurah, Kepala Desa atau Camat setempat, dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU), foto copy Surat Jaminan atas nama pemohon.
- (2) Calon Penerima Dana Bergulir Ekonomi Produktif yang tidak bisa mendapat pinjaman adalah :
- a. Pegawai Negeri, TNI, POLRI yang masih aktif;
 - b. CV, PT, Firma yang masih aktif;
 - c. Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPRD yang masih aktif.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Sektor Pertanian

a. Tanaman Padi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam padi adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

b. Tanaman Palawija dan Hortikultura

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam palawija dan hortikultura adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 9 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

c. Tanaman Umbi-umbian

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam umbi-umbian adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 3 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

(2) Sektor Perkebunan, meliputi :

Pinjaman Dana Bergulir di Sektor Perkebunan ini digunakan perawatan perkebunan yang sudah menghasilkan, yang meliputi :

a. Karet

Untuk perkebunan karet jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 16 kali angsuran dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

b. Cengkeh

Untuk perkebunan cengkeh jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 7 tahun (84 bulan) dengan 7 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

c. Kelapa Dalam

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) dengan 15 kali angsuran dibayarkan setiap 4 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

(3) Sektor Perikanan

a. Nelayan Tangkap

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan tangkap adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) 6 bulan pertama.

b. Nelayan Budidaya

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan budidaya adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan atau setiap tahunnya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) 2 tahun pertama sampai setiap kali panen.

(4) Sektor Perdagangan, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor perdagangan adalah perdagangan sembako, perdagangan hasil bumi, perdagangan keliling dan usaha perdagangan lainnya. Untuk usaha yang bergerak di sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece periode) selama 3 bulan pertama.

(5) Sektor Jasa, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor jasa adalah usaha perbengkelan, service elektronik, ojek, penjahit, service elektronik, jasa telekomunikasi, jasa transportasi dan usaha jasa lainnya. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

(6) Sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor kerajinan dan industri rumah tangga adalah usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat diantaranya usaha anyaman, pembuatan kerupuk ikan, kerupuk emping, pembuatan keripik, dan kegiatan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

(7) Sektor Meubel dan Pertukangan, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor meubel dan pertukangan adalah pembuatan perabot rumah tangga dan kantor, pengetaman kayu, pembuatan batako dan kegiatan pertukangan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

(8) Sektor Peternakan, meliputi :

a. Peternakan Ayam / Bebek

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap 2 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama.

b. Peternakan Sapi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 6 kali angsuran dibayarkan pada setiap 12 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 12 bulan pertama.

(9) Sektor Pertambangan, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor ini adalah usaha pertambangan galian C antara lain pertambangan pasir sungai, pasir laut, pemecahan batu dan usaha pertambangan galian C lainnya. Untuk kegiatan ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

4. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

ASURANSI

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan pinjaman modal usaha diutamakan untuk memperkuat permodalan usaha peningkatan ekonomi produktif masyarakat.
- (2) Usaha ekonomi skala mikro mengembalikan pinjaman modal dengan sistim angsuran kepada Bank yang ditunjuk Bupati Natuna dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan masing-masing kegiatan usaha / sektor usaha (BAB VI).
- (3) Pengembalian Pinjaman modal (angsuran) dapat juga dilakukan melalui Debt Colector disetiap Kecamatan atau kepada petugas Tenaga Pendamping pada Pos Pelayanan Konsultasi (PPK) KUKM setiap Kecamatan yang akan ditetapkan.
- (4) Untuk memperlancar pengembalian pinjaman modal, mekanisme angsuran dapat dilakukan dengan sistem harian, per tiga hari, per tujuh hari, per dua minggu, bulanan, tahunan atau mekanisme standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- (5) Petugas PPK penerima angsuran, menyampaikan angsuran pengembalian pinjaman masyarakat usaha mikro, kepada Bank yang ditunjuk Bupati Natuna sesuai dengan nomor rekening masing-masing pada setiap awal bulan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

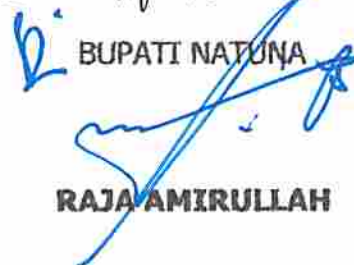
Kepada para petugas PPK-KUMKM setiap Kecamatan diberikan honorarium, biaya operasional, bantuan transportasi dan sarana prasarana kegiatan kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2010


BUPATI NATUNA
RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


ILYAS SABL I

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 30